



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.4.2/KH/ **9** /405.15/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI PONOROGO NOMOR
100.3.4.2/KH/5/405.15/2025 TENTANG PENERTIBAN PERIZINAN
PENGCELARAN SERAT OPTIK

BUPATI PONOROGO,

Dalam rangka mengintensifkan kegiatan penertiban perizinan penggelaran serat optik, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengendalikan ketertiban di Masyarakat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Bupati Ponorogo Nomor 100.3.4.2/KH/5/405.15/2025 Tentang Penertiban Perizinan Penggelaran Serat Optik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
6. Kepala Dinas Perhubungan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

Untuk :

KESATU : Melakukan penertiban perizinan penggelaran serat optik di Kabupaten Ponorogo.

KEDUA : Langkah - langkah penertiban perizinan penggelaran serat otik sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi kegiatan penggelaran serta optik yang beroperasi tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha yang melakukan penggelaran serat optik untuk mengajukan izin penggelaran serat optik ;
- c. memproses izin penggelaran serat optik dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi ini;
- d. melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan penggelaran serat optik yang terbukti melanggar ketentuan perizinan berupa pemberian surat peringatan, hingga pemutusan serat optik dan pembongkaran tiang yang tidak berizin.

- KETIGA : Langkah – langkah penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 SEP 2025
Bupati Ponorogo,



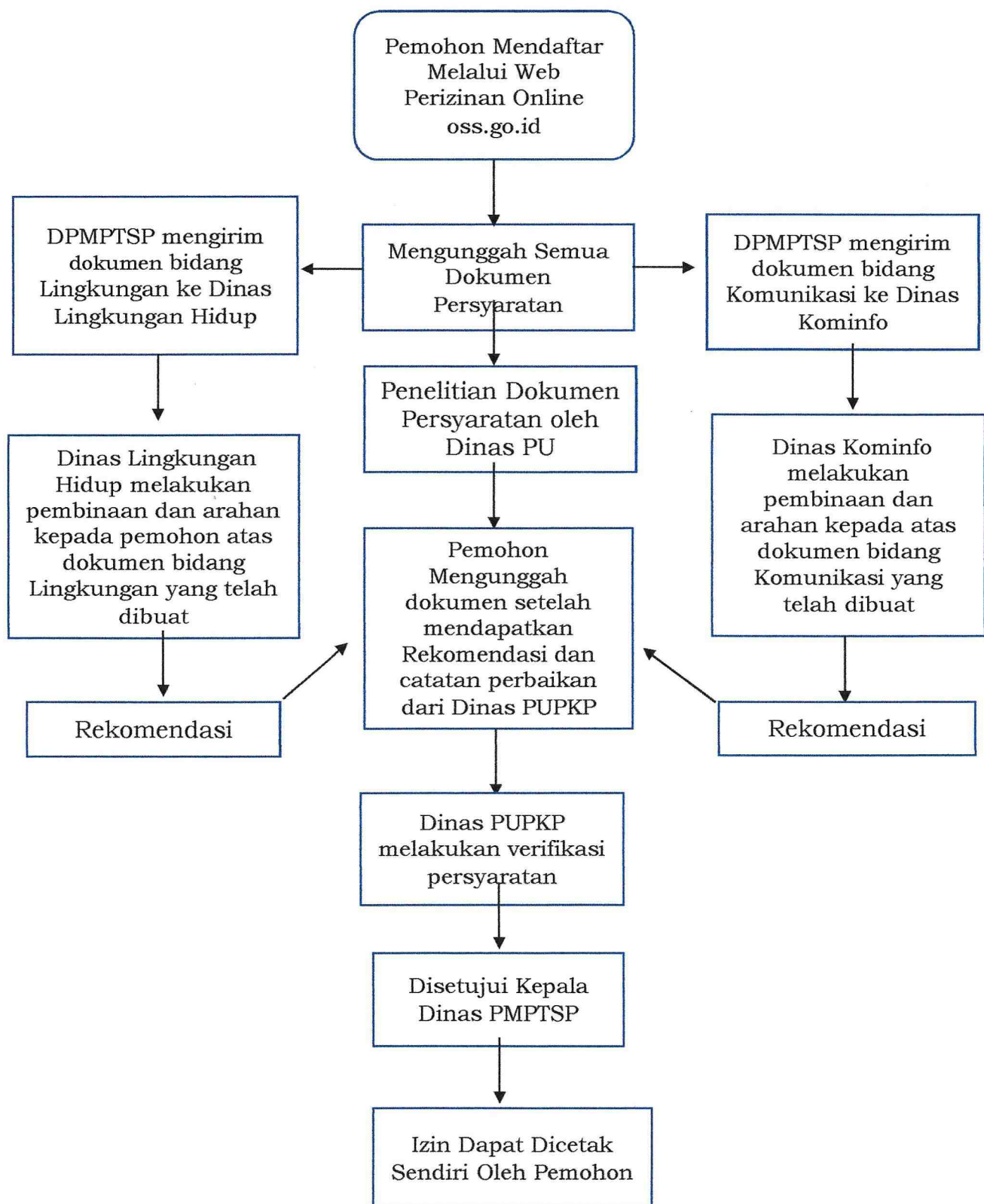
SUGIRI SANCOKO

LAMPIRAN : INSTRUKSI BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.4.2/KH/ 9 /405.15/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI
PONOROGO NOMOR 100.3.4.2/KH/
5/405.15/2025 TENTANG PENERTIBAN
PERIZINAN PENGGELARAN SERAT OPTIK

MEKANISME IZIN PENGGELARAN SERAT OPTIK
DI KABUPATEN PONOROGO

I. Izin penggelaran serat optik menggunakan aplikasi OSS RBA pada menu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada jenis izin Pemakaian Bagian Bagian Jalan Kabupaten/Kota.

II. Sistem, Mekanisme dan Prosedur:



Keterangan:

- a. Pemohon melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu melalui web oss.go.id, kemudian melakukan input data dengan kode KBLI 61100 (Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel) sesuai dengan lokasi yang akan diajukan permohonan Penggelaran Serat Fiber Optik dengan catatan sudah memiliki Izin penyelenggaraan Jaringan Tertutup (JARTUP) dan/atau Jaringan Tetap Lokal (JARTAPLOK) yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- b. Selanjutnya pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) "Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota" dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota;
 2. Surat pernyataan sesuai form terkait kesanggupan untuk mengurus seluruh perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kesanggupan untuk membayar retribusi setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo (ditandatangani di atas materai);
 3. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN) dan bukti pembayaran retribusi setelah dilakukan perhitungan oleh Dinas PU;
 4. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang valid;
 5. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
 6. Analisis risiko;
 7. Studi lingkungan;
 8. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
 9. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain (ditambahkan peta Lokasi dengan format KMZ); dan/atau
 10. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.

Dalam memenuhi kelengkapan persyaratan dan/atau ketika melakukan perbaikan persyaratan, pemohon berhak mendapatkan layanan pendampingan dan/atau konsultasi dari DPMPTSP Kabupaten Ponorogo, baik secara langsung atau secara daring.
- c. Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo selaku verifikator menerima dokumen persyaratan dari Pemohon melalui sistem dan selanjutnya dilakukan peneitian kelengkapan dokumen yang telah diunggah.
- d. Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo mengirimkan dokumen persyaratan bidang Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan dokumen persyaratan bidang Komunikasi ke Dinas Kominfo.
- e. Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo setelah melakukan pembinaan dan arahan memberikan Rekomendasi di Bidang Telekomunikasi sebagaimana persyaratan poin nomor 5 dan nomor 8 tersebut di atas.

- f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo setelah melakukan pembinaan dan arahan, memberikan Rekomendasi berkaitan dengan Analisis Resiko, Studi Lingkungan dan Izin Lingkungan sebagaimana persyaratan nomor 6, nomor 7 dan nomor 10 tersebut di atas.
- g. Pemohon mengunggah Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kominfo beserta dokumen yang telah dilakukan penelitian oleh Dinas PUPKP.
- h. Apabila dari hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan ada kekurangan/kesalahan dokumen persyaratan/ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, maka terhadap permohonan dapat dilakukan penolakan atau dokumen akan dikembalikan ke Pemohon melalui sistem untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan oleh Pemohon.
- i. Apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan, Dinas PUPKP akan melakukan verifikasi melalui sistem dengan melampirkan dokumen teknis yang menjadi bagian dari Izin yang akan di terbitkan.
- j. Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPKP, Dinas PMPTSP melakukan persetujuan terhadap permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota.
- k. Pemohon secara mandiri bisa mencetak langsung Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota pada aplikasi OSS.

